

KABUPATEN PESISIR SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 mengenai penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran dan barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lembaga, Satuan dan OPD yang dipimpinnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu ensensitas akuntansi dibawah Kementerian Negara / Lembaga yang berkewenangan menyelenggarakan akuntansi dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa realisasi anggaran dan Neraca disertai Catatan Atasa Laporan Keuangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan **Nomor 14 Tahun 2010** tanggal 30 November 2010 yang diroboh menjadi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari 1(satu) Kepala Pelaksana, 1 (satu) Sekretaris Badan yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan dan Program dan 4 (empat) bidang yang membawahi masing - masing bidang 2 (dua) Kepala Seksi

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

”Mewujudkan Pesisir Selatan Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam menghadapi Bencana ”.

Sedangkan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

- a. Mengurangi resiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur diseluruh lini secara berencana dan terpadu
- b. Menetapkan sistim kesiapsiagaan dan peringatan dini menghadapi bencana di Pesisir Selatan
- c. Pengkajian dampak bencana secara tepat dan cepat serta penentuan status keadaan darurat bencana
- d. Menjalin fungsi komando dan koordinasi serta melakukan kegiatan penyelamatan evakuasi dan pemantauan kebutuhan dalam masyarakat terkena bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan
- e. Membangun ketahanan masyarakat dan kelembagaan pada masa krisis
- f. Memulihkan dampak bencana secara fisik dan finansal

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewenangan otonomi daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk menuju peningkatan akuntabilitas publik dan transparansi di masing – masing OPD yang bersangkutan, serbagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (Good Governance) dan menyajikan informasi penjelasan pos – pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidak – tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), Neraca, laporan arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Tahun 2017 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Sedangkan tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos – pos laporan keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pada rancangan peraturan Daerah tentang laporan keuangan pemerintah daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan Anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*out comes*) dari setiap program.

Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diintegrasikan dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintah. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk

menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu ***Laporan Keuangan dan Kinerja yang Terpadu***.

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679)

- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemeriksaan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737)
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828)
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4829)
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 4830)
- Peraturan Peraturan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- Peraturan Dearah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

1.3 Sistimatika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan SKPD

Catan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos – pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hamabatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama *satu tahun pelaporan*
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi – transaksi dan kejadian – kejadian penting lainnya
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos – pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

Realisasi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui potensi dan kemampuan daerah di dalam menggali sumber keuangan dan penggunaannya. Daerah melalui potensi dan kemampuan daerah akan memudahkan pemerintah dalam memuat pencapaian pembangunan sesuai potensi yang ada dan dapat membuat pencapaian bagi pemerintah pusat dalam menentukan besarnya satuan yang dilaksanakan oleh daerah tersebut.

Selain memuat hal diatas, juga membahas tentang asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan / pengusulan program dan kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan program / kegiatan unit kerja, dan selanjutnya diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Juga dijelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap fluktuatif asumsi yang ditetapkan.

Realisasi penerimaan anggaran Tahun Anggaran 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebesar *Rp. 39.375.000,-* atau 112,5 % dari total anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar *Rp. 35.000.000,-* yang berasal dari Retribusi Alat Berat.

2.2 Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan yang berasal dari dana APBD sebesar ***Rp. 15.713.931.373,-***

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas dana.

a. Pendapatan

Semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam priode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikonpensasikan dengan pengeluaran).

b. Belanja

Semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam priode tahun yang bersangkutan yang tidak akan dioperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pemngeluaran kas dari KUN khusus pengeluaran belanja terjadi melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh SKPD masing -masing Dinas dan kantor.

c. Aset

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah masa lalu dan dari manfaat ekonomi / sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh hak oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya alam non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasr laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset dibagi menjadi aset lancar, Investasi, Aset tetap dan aset lainnya.

Aset berupa peralatan dan mesin didapatkan melalui pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan tersebut siap digunakan.

d. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satker dalam lingkupkementrain negara / lembaga dan OPD berupa kewajiban kepada BPKD Kabupaten berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan kepada BUD berupa pendapatan yang ditangguhkan.

e. Ekuitas Dana

Merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana dikalsifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana diinvestasikan.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini di OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenPesisir Selatan adalah dibidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengeluaran lainnya yang mengarah pada efesiensi dan efektivitas.

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD, OPD

Memuat Penjelasan mengenai keberhasilan pebncaipan target kinerja dari pelaksanaan program / kegiatan unti kerja sesuai dengan tupoksinya. Indiaktor

keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor pengambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti *force majeure*, yang berisi program dan indikatornya, Kegiatan dan indikatornya, jumlah imput dana, target kinerja, keberhasilan dari program tersebut.

Untuk pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 11 (sebelas) Program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing – masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang megikutinya. Program – program APBD OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
5. Program Kesiapsiagaan
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
7. Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Lainnya dalam Pengurangan Resiko Bencana
8. Program Penanganan Tanggap darurat
9. Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana
10. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
11. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Selama priode TA. 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan menerima anggaran sebesar **Rp. 15.713.931.373,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 11.914.847.606,-** atau 75,82 % dari total anggarannya, dan realisasi pendapatan pada TA 2017 **Rp. 39.375.000,-**

OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sesuai tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Belanja Tidak langsung	2.431.956.623,-
2.	Belanja langsung	13.281.974.750,-
	JUMLAH	15.713.931.373,-

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2017 dengan rincian :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan	35.000.000,-	39.375.000,-	112,5
	Pendapatan Asli Daerah	35.000.000,-	39.375.000,-	112,5
	Jumlah Pendapatan	35.000.000,-	39.375.000,-	112,5
2.	Belanja			
	Belanja Tidak Langsung	2.431.956.623,-	2.397.099.677,-	98,56
	Belanja Langsung	13.281.974.750,-	9.517.747.929,-	71,65
	Jumlah Belanja	15.713.931.373,-	11.914.847.606,-	75,82

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencarian target yang telah ditetapkan

Secara Umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik , perencanaan disusun berdasarkan informasi , hasil konsultasi yang dilakukan pada Tingkat Kabupaten, Propinsi sampai ke Pusat, sehingga harus dilakukan penyesuaian (Revisi) Dokumen Anggaran (RKA P, DPA P)
- b. Masih terbatasnya jumlah dan Kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
- c. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya gudang arsip, belum adanya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara dan banyaknya peralatan perkantoran yang rusak
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Penanggulangan Bencana dengan Instansi dan Luar Daerah kurang optimal karena keterbatasan anggaran.
- e. Masih didapati Kegiatan yang direncanakan tidak dapat dijalankan karena satu dan lain hal dan untuk masa yang akan datang dituntut kepada PPTK dan KPA supaya lebih arif dalam menyikapi segala persoalan yang ada sehingga kegiatan yang direncanakan dapat dijalankan senagaimana mestinya.
- f. Terpenting, proses dana bantuan dari pusat yang diketahui masuk pada Desember 2016 sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)** mengakibatkan bertambah besarnya jumlah pagu anggaran pada BPBD Kab. Pesisir Selatan sehingga bila dilihat dari satu sisi, BPBD Kab. Pessel tidak melaksanakan Kinerja dengan baik dan terkesan tidak mencairkan anggaran belanja, akan tetapi dana tersebut baru bisa dilaksanakan pada Tahun 2017, dan hanya 3 paket pekerjaan yang dapat diselesaikan sampai PHO, dan sisanya PHO di tahun 2018.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas pelaporan keuangan daerah

Entitas adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang – undangan wajib menyampaikan lapotan keuangan

Entitas pelaporan adalah pemerinta daerah atas satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang – undangan secara organisasi di maksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan (laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan). Khusus bagi OPD tidak diwajibkan menyusun laporan arus kas.

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas Akuntansi adalah perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan TUPOKSInya.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan Perundang – Undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada

entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah :

- Basis AkruaI untuk pengakuan alat, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.
Untuk penyusunan Neraca dipergunakan Basis AkruaI dimana aset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau saat kas keluar.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran lebih kurang untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan (pada TA berjalan).

Basis AkruaI untuk Neraca berarti bahwa alat kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintahan daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Bagi OPD basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai oleh pemerintah daerah, yaitu basis kas dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Basis AkruaI dalam penyusunan Neraca.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Ekuitas dana lancar dalam priode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam priode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kebalik, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas daerah dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi / sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian Aset ini, tidak termasuk sumber daya alam alam seperti hutan , kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset lainnya.

Pengukuran / penilaian Aset adalah sebagai berikut :

1. Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya Perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai Pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir di peroleh.
- b. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c. Nilai Wajar , apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan.

2. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun non permanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya Perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga

meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah di dasarkan pada nilai wajar / harga taksiran pada saat perolehan.

4. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap di dasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat nilai perolehan.

Biaya Perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan , biaya perizinan serta jasa konsultan.

5. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya Perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak

langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin

6. Jaringan, Irigasi, dan jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai.

Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya – biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran gedung lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7. Aset Tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

8. Konstrksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya Perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan – bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi

- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu dan biaya - biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi
- c. Biaya Perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi :
 - Termin yang telah dibayarkan kepada Kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

e. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana cadangan.

4.4 Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada di dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi . Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain :

a. Pengakuan

Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode Akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2017

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam

memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah :

- Basis Akuntansi
- Prinsip nilai perolehan
- Prinsip Realisasi
- Prinsip Subsistensi mengguguli Formaliyas
- Prinsip Perioderitas
- Prinsip Konstitensi
- Prinsip Pengungkapan lengkap
- Prinsip pengajuan wajar

Basis Akuntansi

yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintahan daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengadaan aset, kewajiban dan Ekuitas dana dalam neraca.

Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan(*Concideren*) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan membayar untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Prinsip Realisasi yaitu *Realization Principle*.

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayaii belanja daerah dalam proide anggaran dimaksud.

Prinsip layak temu biaya pendapatan (*Matching Cost Against Revenue Principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi atau peristiwa lain tidak konsisten / berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode – periode pelaporan sehingga kinerja pemerintahan daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan adalah tahunan, namun periode semesteran juga diperkenankan.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan Akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintahan daerah (prinsip konsistensi Internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode ke metode Akuntansi yang lain.

Metode Akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat baik metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Prinsip Pengungkapan lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, Neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti ini diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kendala Informasi Akuntansi yang relevan dan andal

Kendala informasi yang relevan dan andal serta keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dan mewujudkan informasi Akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan – alasan tertentu.

Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi Akuntansi yang relevan dan andal:

Materialitas

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat segala informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan

atas kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Perimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyesuaian laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substantif. Biasa dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keadilan. Penerapan tingkat dan pertimbangan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

SAP ini menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atau pos – pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah seperti *TELAH SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH*, atau *BELUM SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH*. Bagi OPD standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegasan dari Kepala Daerah.

BAB V**PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD****5.1 Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan SKPD****5.1.1 Pendapatan**

Untuk Tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan memiliki pendapatan yang terdiri dari Retribusi Alat Berat dimana anggaran untuk tahun 2017 sebesar Rp. 35.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 39.375.000,- atau 112,5 % dan telah disetor penuh. Sedangkan untuk Retribusi lain dan sejenisnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak ada anggaran yang mengikat.

*Tabel I**Anggaran Pendapatan OPD BPBD Kab. Pessel*

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1.	Pajak Hotel	0,-	0,-
2.	Pajak Rumah Makan	0,-	0,-
3.	Retribusi Persampahan	0,-	0,-
4.	Retribusi sewa alat berat	39.375.000,-	44.786.000,-
	JUMLAH PENDAPATAN	39.375.000,-	44.786.000,-

*Tabel II**Jumlah Realisasi Pendapatan OPD BPBD Kab. Pessel*

No.	Uraian	% 2017	% 2016
1.	Pajak Hotel	0,00	0,00
2.	Pajak Rumah Makan	0,00	0,00
3.	Retribusi Persampahan	0,00	0,00
4.	Retribusi sewa alat berat	112,5	127,96
	JUMLAH REALISASI	112,5	127,96

Belanja

Realisasi Belanja yang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip - prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan - kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD yang bersangkutan. Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan meliputi Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel III**Tabel Realisasi Anggaran OPD BPBD Kab. Pessel*

No.	Belanja Operasi	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1.	Belanja Pegawai	2.431.956.623,-	2.397.099.677,-	2.961.891.312,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	15.805.308.131,-	9.517.747.929,-	4.748.784.300,-
	JUMLAH BELANJA	19.055.278.424,-	11.914.847.606,-	7.710.675.612,-

Selanjutnya Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dirinci sebagai berikut :

*Tabel IV**Laporan Realisasi Anggaran SKPD BPBD Kab. Pessel*

No.	Belanja Operasi	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1.	Belanja Tidak Langsung	2.431.956.623,-	2.397.099.677,-	2.961.891.312,-
	Belanja Pegawai	2.431.956.623,-	2.397.099.677,-	2.647.975.712,-
	Tambahan Penghasilan PNS	288.400.000,-	288.044.000,-	286.915.000,-
2.	Belanja Langsung	13.281.974.750,-	9.464.217.901,-	2.962.955.190,-
	Belanja Bahan Pakai Habis	186.274.970,-	133.011.378,-	181.622.977,-

	Belanja Bahan / Material	5.263.700,-	5.170.000,-	6.178.794,-
	Belanja Jasa Kantor	99.915.000,-	55.512.120,-	174.511.929,-
	Belanja Premi Asuransi	0,-	0,-	3.200.000,-
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	193.231.128,-	92.186.487,-	231.957.881,-
	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.742.400,-	41.056.600,-	46.435.500,-
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.200.000,-	19.900.000,-	14.300.000,-
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.200.000,-	16.500.000,-	25.200.000,-
	Belanja Sewa Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,-	0,-	0,-
	Belanja Makan Minuman	47.910.000,-	38.354.500,-	426.567.500,-
	Belanja Pakaian Kerja	58.400.000,-	51.560.000,-	102.195.000,-
	Belanja Pakaian Khusus dan Hari tertentu	5.400.000,-	5.400.000,-	12.900.000,-
	Belanja Perjalanan Dinas	883.619.650,-	466.108.950,-	862.030.124,-
	Belanja Pemeliharaan	279.200.000,-	222.006.500,-	39.667.000,-
	Belanja Jasa Konsultasi	0,-	0,-	2.000.000,-
	Blj. Kursus, Pelatihan dll	25.000.000,-	20.750.000,-	13.250.000,-
	Belanja Honorarium Non Pegawai	558.900.000	494.700.000,-	90.585.000,-
	Belanja Honorarium PNS	128.150.000,-	119.500.000,-	135.850.000,-
	Insentif Tim Pemadam Kebakaran	0,-	0,-	47.560.000,-
	Insentif SAR	87.233.700,-	62.627.500,-	73.360.000,-
3.	Belanja Modal	10.579.134.202,-	1.086.118.810,-	1.086.118.810,-
	BM. Peralatan dan Mesin	0,-	0,-	295.827.260,-
	BM. Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,-	0,-	15.000.000,-
	BM. Pengadaan Alat Pengolahan	0,-	0,-	28.320.000,-
	BM. Pengadaan Alat Kantor	34.515.000,-	27.500.000,-	15.985.000,-
	BM. Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.983.602,-	25.950.000,-	171.471.625,-
	BM. Pengadaan Komputer	30.000.000,-	29.981.500,-	10.975.000,-
	BM. Pengadaan Alat Studio	0,-	0,-	29.864.135,-

	BM. Pengadaan Alat Komunikasi	111.740.000,-	0,-	24.211.500,-
	BM. Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,-	0,-	0,-
	BM. Gedung dan Bangunan tempat kerja	100.000.000,-	99.680.000,-	445.983.000,-
	BM. Jalan, Irigasi dan jaringan	0,-	0,-	344.308.550,-
	BM. Pengadaan Jalan	5.450.650.000,-	3.939.473.479,-	344.308.550,-
	BM. Pengadaan Peralatan Pemancar	163.895.600,-	158.469.200,-	
	BM. Pengadaan Jembatan	4.661.750.000,-	3.293.724.687,-	0,-
	BM. Pengadaan Buku	600.000,-	0,-	0,-
	JUMLAH KESELURUHAN	19.055.278.424,-	11.821.942.578,-	7.684.681.827,-

Tabel V

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja persumber dana (dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran setelah Revisi	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
Rupiah Murni	4.793.931.373,-	15.713.931.373,-	11.914.847.606,-	75,82
Pinjaman LN Hibah	0	0	0	0
Rupiah Murni Pendamping	0	0	0	0
PNBP	0	0	0	0
JUMLAH	4.793.931.373,-	15.713.931.373,-	11.914.847.606,-	75,82

Selain dari tabel diatas, belanja juga memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Belanja. Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya memuat penjelasan dan pos belanja yang dapat kita lihat pada Laporan Realisasi Anggaran TA. 2017.

b. Aset

Untuk Aset, Kewajiban dan Ektas dana dapat dilihat pada daftar lampiran pada Neraca per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 pada CALK ini, ekuitas Dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi OPD yang ada

hanya dana Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas Dana Lancar berasal dari SiLPA. Tapi di tahun 2017 kita lebih mengkaji lebih efektif dan efisien melalui surplus / defisit.

Saldo Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 0,- (Nihil)** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel VI

Saldo Aset SKPD BPBD Kab. Pessel

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1.	Aset Lancar	0,	1.764.292,-
2.	Investasi Jangka Panjang	0,-	0,-
3.	Aset Tetap	35.430.047.026,-	50.860.373.505,-
4.	Dana cadangan	0,-	0,-
5.	Aset Lainnya	0,-	0,-
	JUMLAH ASET	35.430.047.026,-	50.862.137.797,-

Dari Tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwasanya Badan Penanggulangan Bencana daerah kabupaten Pesisir Selatan pada posisi 31 Desember 2017 mempunyai rincian Aset :

1. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2017 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel VII

Daftar Perincian Aset Lancar

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1.	Kas		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,-	0,-
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,-	0,-
2.	Piutang Retribusi	0,-	0,-
3.	Piutang Lain – lain	0,-	0,-
4.	Persediaan	0,-	1.764.292,-

	Alat Tulis kantor	0,-	1.764.292,-
	Materai	0,-	0,-
	JUMLAH ASET LANCAR	0,-	1.764.292,-

2. Investasi jangka Panjang

Saldo Investasi jangka Panjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2017 adalah *NIHIL*.

3. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 35.430.047.026,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel VIII
Daftar Perincian Aset Tetap

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1.	Tanah	535.587.770,-	535.587.770,-
	Tanah Kantor	504.076.557,-	504.076.557,-
	Tanah Waduk bangunan pengairan	31.511.213,-	31.511.213,-
	Penambahan Tanah Kantor	0,-	0,-
	Penyesuaian Tanah kantor	0,-	0,-
	Penghapusan Tanah Kantor	0,-	0,-
2.	Peralatan dan Mesin	9.870.363.562,-	9.815.455.355,-
	Alat – Alat Besar	1.020.800.000,-	1.020.800.000,-
	Alat – Alat Angkutan	7.057.924.142,-	7.057.924.142,-
	Alat Angkut Apung tak Bermotor	94.456.562,-	94.456.562,-
	Alat Ukur	2.766.050,-	2.766.050,-
	Alat Pengolahan	73.304.890,-	74.299.890,-
	Alat Kantor	149.177.339,-	162.162.339,-
	Alat Rumah Tangga	940.141.193,-	848.271.336,-

	Komputer	190.085.998,-	190.085.998,-
	Meja dan Kursi Pejabat	65.581.939,-	65.581.939,-
	Alat Studio	101.242.162,-	113.822.162,-
	Alat Komunikasi	53.685.765,-	65.911.015,-
	Peralatan Pemancar	4.895.380,-	3.061.780,-
	Alat Kesehatan	60.853.086,-	60.853.086,-
	Alat Keamanan Air	55.449.056,-	55.449.056,-
3.	Gedung dan Bangunan	9.192.157.176,-	9.107.899.301,-
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.844.201.049,-	2.779.943.174,-
	Bangunan Tempat Tinggal	128.700.000,-	128.700.000,-
	Bangunan Lainnya	6.219.256.127,-	6.199.256.127,-
4.	Jalan, Irigasi, Jaringan	29.998.229.049,-	29.946.870.499,-
	Jalan	20.987.551.535,-	20.945.742.985,-
	Jembatan	2.657.693.514,-	2.648.143.514,-
	Bangunan Air / Irigasi	6.352.984.000,-	6.352.984.000,-
5.	Aset Tetap Lainnya	4.790.500,-	4.790.500,-
	Buku Umum	4.790.500,-	4.790.500,-
	JUMLAH ASET TETAP	35.430.047.026,-	50.860.373.505,-

4. Dana Cadangan

Saldo Dana cadangan per 31 Desember 2017 adalah **NIHIL**.

5. Aset Lainnya

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya , Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp. 0 sedangkan mutasi penambahan dalam tahun anggaran 2017 adalah **NIHIL**.

c. Kewajiban

Saldo kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2017 adalah Rp. 0,-, dimana kewajiban terdiri dari

kewajiban jangka pendek , dimana akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban jangka pendek per tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp. 0,- ,- dan per 31 Desember 2016Rp. 0,- Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) sedangkan **Kewajiban jangka panjang** adalah prospek hutang jangka panjang adalah Nihil.

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan dan Kinerja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil – hasil yang dicapai maupun kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan :

1. Adanya Peningkatan Anggaran untuk OPD akan meningkatkan Tugas pokok dan fungsi berjalan baik tapi belum seperti yang diharapkan, tapi telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan
2. Potensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada masa yang akan datang menjadi lebih kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparat Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih dirasa kurang dan perlu adanya tenaga Skill terutama bidang perencanaan, operator Komputer dan Tenaga Teknis Lainnya.

Demikianlah Catatan Atas Laporan Keuangan OPD TA. 2017 ini kami sampaikan, semoga bermanfaat terima kasih.

Painan, 31 Desember 2017
Kepala Pelaksana BPBD
Kab. Pesisir Selatan

H. PRINURDIN, ST
Pembina Tk. I, NIP. 19580710 198103 1 017

